



ISTRI KARIR PRESPEKTIF KESETARAAN GENDER DAN HUKUM ISLAM

Siti Sa'adatul Kutsiyah¹, Ach.Faisol², Khoirul Asfiyak³
Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Malang
[1datoel.jarot@gmail.com](mailto:datoel.jarot@gmail.com), [2ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id),
[3khoirul.asfiyak@unisma.ac.id](mailto:khoirul.asfiyak@unisma.ac.id)

Abstract

Wives who work outside the home will have a negative impact such as there is no harmony in the household, neglect of all household affairs, and seen from the gender side of the wife who is a woman considered inappropriate for work and career because it is considered to overtake nature. This type of research is a library research, the research method used is analysis using normative and syar'i approaches where the normative approach itself is defined as things that follow certain rules or norms and syar'i are the rules contained in the law Islam. This is what can be used as a reference for how religious norms look at wives who have careers. The idea of gender equality has been used to discriminate women. Some theorists believe that the solution is not to replace differences with similarities but to recognize important differences that exist in a woman and a man. In Islam itself the prohibition of a woman working or having a career does not exist as long as they do not deny her nature to keep running her reproductive system as a woman.

Kata Kunci: Career wife, gender equality, Islamic law.

A. Pendahuluan

Kebutuhan hidup di era yang modern ini memaksa para istri atau para wanita lainnya untuk pergi meninggalkan atau pergi keluar rumah untuk berbondong-bondong bekerja keras untuk membantu permasalahan keuangan dalam yang ada didalam keluarganya, selama ini adanya wanita atau lebih condong terhadap para istri-istri hanya berdiam diri dirumah untuk melayani suami dan kebutuhan yang ada didalam rumah saja, mereka hanya bergelut dan beraktifitas juga hanya didalam rumah. Namun dengan seiring berkembangnya zaman seperti saat ini, banyak dari kalangan istri tau para wanita yang mempunyai keinginan untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka dalam dunia pekerjaan untuk meringankan beban para lelaki atau para suami dan juga bisa juga menuntut ilmu

yang setinggi-tingginya, otomatis mereka tidak hanya beraktifitas didalam lingkup rumah saja. Mereka juga mulai bisa menunjukkan keterampilan dan pendidikan.

Difokuskan kepada para istri, karena budaya di Indonesia sangat menentukan peran seorang wanita yang secara tradisional adalah yang berperan sebagai seorang ibu dan istri, dan pengurus rumah tangga saja dengan tugas-tugas melayani suami, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nilai nilai tradisional tersebut berarti bahwa istri sebagai wanita yang ingin bekerja di luar rumah dianggap bahwa wanita tersebut telah menyimpang dari kodratnya, dan juga bukan sebagai istri dan ibu yang baik bagi keluarganya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil pokok masalah yaitu bagaimana istri Karir dalam kesetaraan gender dan hukum Islam. Kemudian melahirkan dua sub masalah yang pertama bagaimana konsep penyetaraan gender terhadap istri berkarir, selanjutnya yang kedua pandangan Islam tentang wanita karir.

B. Metode

Jenis penelitian merupakan Library reseach, metode penelitian yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan pendekatan normative dan syar'I dimana pendekatan normatif itu sendiri diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu dan syar'i merupakan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Hal inilah yang dapat dijadikan acuan bagaimana norma agama memandang istri yang berkarir..

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kesetaraan Gender terhadap Istri Karir

Gagasan kesamaan gender telah digunakan untuk mendeskriminasi perempuan. Beberapa teoretisi meyakini bahwa solusinya bukanlah dengan mengganti perbedaan dengan kesamaan namun dengan mengakui perbedaan penting yang ada dalam diri seorang wanita dan seorang pria. Kecenderungan melekatkan dualisme gender pada jenis kelamin sudah berlangsung cukup lama, tapi pandangan tentang hubungan antar gender telah mengalami perubahan dari waktu kewaktu, hadirnya Islam didunia ini tak lain yakni untuk membebaskan seluruh lapisan manusia dari segala atau berbagai bentuk penindaan atau ketidakadilan yang sebagaimana mestinya seorang manusia diperlakukan dengan seadil- adilnya, namun jika nantiya ada norma yang melenceng atau timbul ketidakadilan maka harus ditegakkan atau ditolak, Demikian juga jika terjadi berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan dengan menggunakan

dalil Agama adalah alasan yang dicari-cari sebab, bila diteliti atau ditinjau lebih dalam tidak ada satupun teks al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara tidak adil, atau sewenang-wenang. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan.

Agama Islam memperlakukan tabiat laki-laki dan perempuan sebagai manusia mestinya manusia di perlakukan dengan posisi yang sama Dari hakikat kemanusiannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya.

- a. Agama Islam juga akan mengadab sama baik laki-laki maupun perempuan sesuai kesalahan yang dibuatnya
- b. Agama Islam juga tidak memberikan toleransi terhadap orang yang tidak adil.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Berkarir

Implementasikan ilmu agama didalam kehidupan Istri karir yang ada di Indonesia ini di lihat dari keseimbangan seorang istri dalam membagi waktu yang seadil-adilnya terhadap keluarga dan pekerjaannya. Bagi para istri atau wanita di Indonesia ini menghormati suami adalah suatu ajaran agama Islam yang harus atau wajib dikerjakan, karena surga seorang Istri juga terdapat pada suami mereka. Seorang Istri dilarang atau tidak diperbolehkan untuk berkarir hanya jika seorang wanita tersebut menyalahi kodratnya atau menomorduakan keluarga demi karirnya.

Seorang istri yang mempunyai aktifitas diluar rumah mempunyai resiko yang berdampak positif dan juga dampak negatif, adapun dampak negatif yang didapat yakni lebih sedikitnya seorang istri tersebut bersama keluarga nya ,namun dampak negatifnya yakni seorang istri tersebut bisa mengaktualisasikan atau dapat menyalurkan bakat yang dimilikinya melalui pekerjaan yang digeluti dan juga bisa mengembangkan setiap bakatnya terhadap masyarakat yang ada. Dalam berkarir mereka juga bisa membantu atau mengurangi beban keuangan yang ada sedang menindas keluarganya, mereka juga bisa membantu meringankan beban seorang suami untuk membagi hasil yang didapat dari pekerjaan tersebut. Adapun "Untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan berkewajiban memelihara prinsip pernikahan, saling melengkapi dan melindungi. Maka suami, istri maupun anak berperan pada terciptanya keluarga bahagia" (Alfa,2019:51)

Didalam Agama Islam menganjurkan setiap manusia didalam lapsed bumi

ini untuk berdagang yang dengan kata lainnya yakni berkarir, dahulu istri dan anak nabi juga mulainberdagang seperti nabi Muhammad.

D. Simpulan

Dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan. Istri karir adalah yang bekerja diluar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Didalam masyarakat saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan bagi para perempuan atau seorang istri yang berkarir itu sendiri. Dan pada saat ini semua masyarakat membuka justru para kalangan istri sedang berbahagia, karena mereka justru mendapatkan keadilan untuk bisa menyalurkan segala potensi mereka di dunia luaran. Atau bisa disebut dengan wanita karir tadi, akan tetapi sekalipun mereka mendapat keadilan untuk bekerja namun mereka juga tidak boleh melanggar aturan- aturan yang sudah ada, didalam artian mereka para istri bolrh beraktifitas atau berkarir di luar rumah tetapi tidak boleh menyalahi kodrat nya sebagai seorang istri.

Dalam ranah publik juga sudah memeberi kebebasan kepada seorang wanita untuk terjun langsung ke kalangan publik. Namun ada dari sebagian kalangan atau sebagian masyarakat yang menggap bahwa keluarnya istri untuk berkarir yang nntinya akan menjadi pejabat itu adalah seorang istri yang sudah menyalai kodratnya sebagai seorang wanita. Dengan adanya ketidakadilan terseutlah yang membuat kalangan istri mulai merasa bahwa adanya bentuk deskriminasi nterhadap dirinya diri mereka masing-masing. Padahal selagi pekerjaan tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan agama semua pekejaan di perbolehkan untuk semua istri atau semua wanita di Indonesia. Deskrminasi yang terjadi pada seorang istri atau seorang wanita ini juga terjadi akibat masih melekat hukum atau nilai tradisisonal mereka terhadap seorang istri yang keluar rumah. Jadi dengan adanya niali tradsional tersebutlah yang membuat ketidakadilan terhadap atu menghambat seorang istri untuk menyalurkan bakat yang dia punya. Dalam tradisi mereka menghormati suami lah yang disebut jabatan tertinggi, jadi para istri di haruskan untuk menghormati suami mereka, karena dengan perginya mereka keluar rumah untuk bekerja itu sudah menyalai kodratnya sebagai seorng istri

Seorang istri yang mulai menyalurkan bakatnya atau pergi kelur rumah untuk berkarir juga memiliki dampak positif dan tentunya juga memiliki dmpak negatif, adapun daripada dampak dampak negatifnya yakini, mereka mempunyai sedikit waktun untuk bisa berkumpul bersama keluarganya, mempunyai sedikit

waktu mengurus suami dan mengayomi anak-anaknya, dan juga lebih sering terjadi kesalah pahaman dengan pasangan. Dan dampak positif nya yakni, mereka bisa menyalurkan bakat yang ia punya, dan juga bisa membantunkondisi keuangan keluarga, membantu mengurangibeban yang dipikul oleh suami mereka.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman,2019 *pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*.JAS As-sya'rawi mutawalli "*Fikih perempuan (muslim) busana dan Perhiasan,penghormatan atas prempuan, sampai wanita karir*"(cet.1;sinar grafika offset 2003),h. 138
- Barlas Asma "*cara qur'an memebebaskan perempuan*"cet, 1:london:oxford university press 2003)h. 241
- Skripsi erviana Irma"*wanita karir prespektif gender dalam hukum islam di indonesia*"(makasar.: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.2017)
- Shihab,M. Quraish , *Wawasan Al-Qur'an :Tafsir Maudui'i atas berbagai persoalan ummat* (cet. VII:Bandung:Mizan,1998)h.306
- Sitoresmi Ray,*Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), h. 53.
- Shihab,M. Quraish, *Perempuan dan Aneka Aktivitas,"perempuan dari cinta sampai seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*"(jakarta:Lentera Hati,2005)h.362
- Bekker Anton, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h10
- Dr. Ibrahim,*Metodologi Penelitian Kualitatif; Panduan Peneliti beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (cet.I; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*Surah Al-Hujurat/49: 13 (Surabaya:Mahkota Surabaya, 1999).
- Shihab M.Quraish,*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*(Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 260
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*Surah at-Taubah/9: 71 (Surabaya:Mahkota Surabaya, 1999)
- Aisyah Siti Kara,*Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (Makassar: Alauddi University Press, 2016), h. 19.
- <http://filsafat.kompasiana.com/2013/05/04/kedudukan-perempuan-dan-kesetaraan-gender-dalam-pandangan-islam-557073.html>
- <https://dalamislam.com>.